



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 050/UN38/HK/KP/2015
TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Surabaya, khususnya tenaga kependidikan perlu dilakukan penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk mengatur penerimaan diperlukan pedoman penerimaan dan pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 11. Keputusan Mendikbud RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
 12. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 14. Surat pengesahan Menkeu RI Nomor DIPA-023.04.2.414970/2014 tentang DIPA BLU tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Unit Kerja adalah Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
4. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang diangkat dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pegawai tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
6. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut TKT-UNESA adalah tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan keputusan Rektor sesuai mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Negeri Surabaya.
7. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut TKTT-UNESA adalah tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan perjanjian kontrak kerja sesuai mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Negeri Surabaya.
8. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal.
9. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
10. Gaji adalah hak yang diterima oleh TKT-UNESA atas pekerjaannya dari Universitas Negeri Surabaya dalam bentuk finansial secara berkala.
11. Tunjangan Kinerja adalah hak yang diterima oleh TKT-UNESA dalam bentuk finansial berdasarkan capaian hasil kinerja dan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) dan Pegawai Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) dan Pegawai Kontrak yang diangkat oleh Rektor dengan jabatan tertentu yang digaji oleh Universitas maupun fakultas/unit kerja.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN TKT-UNESA

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi TKT-UNESA, terdiri atas:
 - a. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai TKT-UNESA;

- f. tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/pegawai tetap non PNS/pegawai tidak tetap lembaga lain;
 - g. berkelakuan baik dan bermoral.
- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi TKT-UNESA, terdiri atas:
- a. kualifikasi akademik minimal D3 yang diperoleh dari program studi terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian atau sesuai dengan kebutuhan bidang tugas;
 - b. prestasi akademik untuk kualifikasi pendidikan diploma/sarjana atau yang setara diutamakan minimal IPK 2,75;
 - c. mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. terdapat formasi jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D3;
 - e. diutamakan mempunyai sertifikat kompetensi misalnya TOEFL, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain;
 - f. lulus seleksi administrasi dan akademik dalam proses penerimaan TKT-UNESA.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengadaan TKT-UNESA dibuat berdasarkan kebutuhan pegawai sesuai rencana strategis universitas.
- (2) Pengadaan TKT-UNESA dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas melalui proses seleksi.
- (3) Penerimaan TKT-UNESA dapat dilakukan jika ada usulan dari unit kerja yang membutuhkan pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja fakultas/unit kerja pengusul atau adanya pengembangan organisasi.
- (4) Pimpinan unit kerja mengajukan usulan kepada Rektor tentang kebutuhan TKT-UNESA dilengkapi analisis kebutuhan/perhitungan beban kerja pegawai.

Pasal 4

- (1) Pengumuman seleksi penerimaan TKT-UNESA dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman universitas dan atau media elektronik.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh tim seleksi pengadaan pegawai yang dibentuk Rektor dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Materi tes meliputi :
 - a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
 - b. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
 - c. Tes wawancara
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon TKT-UNESA.

BAB III

PENGANGKATAN CALON TKT-UNESA MENJADI TKT-UNESA

Pasal 5

- (1) Calon TKT-UNESA yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi TKT-UNESA oleh Rektor dalam jabatan tertentu apabila:
 - a. hasil penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan UNESA.
- (2) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi TKT-UNESA tidak boleh berlaku surut.

Pasal 6

Calon TKT-UNESA yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi TKT-UNESA hanya dapat diangkat menjadi TKT-UNESA apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 7

Kepada Calon TKT-UNESA diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagai TKT-UNESA.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TKT-UNESA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, TKT-UNESA berhak :

- a. memperoleh gaji tetap sesuai dengan jabatan dan masa kerja;
- b. memperoleh tunjangan kinerja berdasarkan capaian hasil kinerja dan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi TKT-UNESA;
- d. memperoleh jaminan hari tua;
- e. memperoleh uang makan yang dibayarkan sesuai jumlah kehadiran setiap bulan;
- f. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja berupa penugasan dalam jabatan lain yang lebih tinggi;
- g. memperoleh kesempatan untuk studi lanjut, setelah mendapatkan izin dari atasan langsung dan program studi yang diambil masih ada relevansinya dengan tugas pekerjaannya serta tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari;
- h. memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan institusi;
- i. mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, TKT-UNESA berkewajiban untuk:

- a. setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- e. menjunjung tinggi almamater Universitas Negeri Surabaya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR SERTA PENILAIAN KINERJA TKT-UNESA

Pasal 10

- (1) TKT-UNESA diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan tingkat pendidikan yang ditetapkan untuk jabatan itu yang akan diatur tersendiri di luar peraturan ini.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karir TKT-UNESA meliputi penugasan dinas dan atau penugasan dalam jabatan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi TKT-UNESA meliputi kompetensi teknis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Pasal 11

Penilaian kinerja TKT-UNESA dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PEGAWAI HONORER) DAN PEGAWAI KONTRAK MENJADI TKT-UNESA

Pasal 12

- (1) Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) dan Pegawai Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya peraturan ini dapat diangkat menjadi TKT-UNESA melalui proses seleksi apabila:
 - a. telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, ;
 - b. memenuhi kualifikasi akademik minimal D3 yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
 - c. hasil penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. terdapat formasi jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D3;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan UNESA;
 - f. memperoleh rekomendasi atasan langsung.
- (2) Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Honorer) dan Pegawai Kontrak yang tidak lulus dalam proses seleksi penerimaan TKT-UNESA dialihkan statusnya dengan segala hak dan kewajiban menjadi TKTT-UNESA.

BAB VII

PEMBERHENTIAN TKT-UNESA

Pasal 13

- (1) TKT-UNESA diberhentikan oleh Rektor.
- (2) TKT-UNESA diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai TKT-UNESA karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi Universitas Negeri Surabaya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak memenuhi kriteria baik.
- (3) TKT-UNESA diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat dari jabatan TKT-UNESA karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. melanggar peraturan yang berlaku di UNESA;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena pelanggaran disiplin dan atau kode etik pegawai;
 - d. terlibat tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian TKT-UNESA karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 huruf c dilakukan pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pemberhentian TKT-UNESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Rektor,



WARSONO
NIP. 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Para Pembantu Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM,
Kepala Biro di Lingkungan Unesa
7. Kabag Keuangan Unesa